

Fenomena Adat Larangan Pernikahan Dengan Posisi Rumah Ngalor - Ngulon Di Desa Kalipahit Kabupaten Banyuwangi

Eko Setiawan

Program Studi Sosiologi, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Korespondensi penulis: oke.setia@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the history and description of the custom prohibition of ngalor-ngulon marriage. Using Alfred Schutz's theory, the cause motive and the goal motive, a rational action is value-oriented. Every action taken refers to the values of salvation and blessing of life. This research uses a qualitative approach based on facts in the field obtained through observation, in-depth interviews, documentation. Data analysts use interactive models. The results showed that the ban on ngalor-ngulon marriage is still firmly held by the community. Although some people do not believe in these taboos because they are not in accordance with religious teachings or only as mere suggestions. The youth do not pay much attention to the abstinence of ngalor-ngulon, obeying this tradition only because they respect the requests of their parents and respect for their ancestors.*

Keywords: *Phenomenon, Wedding Customs, Ngalor-Ngulon Ban.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisa sejarah dan gambaran adat larangan pernikahan ngalor-ngulon. Menggunakan teori Alfred Schutz motif sebab dan motif tujuan sebuah tindakan rasional berorientasi nilai. Setiap tindakan yang dilakukan mengacu pada nilai-nilai keselamatan dan keberkahan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, larangan pernikahan ngalor-ngulon masih keukeuh dipegang masyarakat. Meski sebagian masyarakat tidak mempercayai pantangan-pantangan tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran agama atau hanya sebagai sugesti belaka. Kalangan pemuda tidak begitu memperhatikan pantangan ngalor-ngulon, patuh terhadap tradisi ini hanya karena menghargai permintaan orang tua dan rasa hormat terhadap para leluhur.

Kata kunci: Fenomena, Adat Pernikahan, Larangan Ngalor-Ngulon.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodratnya manusia mempunyai keinginan hidup berpasangan dalam membina rumah tangga. Dengan jalan legal membina rumah tangga dengan pasangan yang sah menurut hukum dan agama (Hadikusumo, 2010). Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ramulyo, 2014). Tetapi aturan yang lebih spesifik ternyata dapat melampaui apa yang sudah diatur dalam kepercayaan agama dan Undang-Undang (Ayyub, 2012). Untuk mengarungi biduk rumah tangga, masing-masing individu mesti siap lahir batin dalam melakukan peran positif untuk mewujudkan tujuan utama pernikahan sebagai bentuk ibadah (Muhammad, 2010). Pernikahan tidak hanya menyatukan seorang laki dengan perempuan, tetapi dua keluarga dari pihak laki dan perempuan (Basyir, 2019). Sehingga proses pelaksanaan pernikahan baik sebelum maupun sesudah sangat diatur (Syarifuddin, 2017).

Sebagaimana masyarakat Jawa masih percaya bahwa untuk menikah itu butuh perhitungan weton yang cermat. Dalam hitungan Jawa rasa nyaman satu sama lainnya saja tentu saja tidak cukup. Sebesar dan setulus perasaan yang dimiliki, jika ternyata weton dan arah rumah tidak sinkron maka siap-siap hubungan bakal kandas sebelum menginjak pelaminan. Meski zaman sudah modern, banyak yang masih mempercayai pantangan-pantangan dalam pernikahan, yaitu pernikahan *ngalor-ngulon*. Secara simpel sebuah perhitungan arah rumah kedua mempelai yang tidak boleh menggunakan jalur ke utara lalu menyimpang ke arah barat. Mereka mempercayai mitos bahwa jika pernikahan *ngalor-ngulon* tetap dilaksanakan, untuk selanjutnya bahtera rumah tangganya akan mendatangkan malapetaka. Baik kesulitan secara materi maupun salah satu anggota keluarga mengalami kematian.

Kepercayaan ini sudah mendarah daging, sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa. Konon arah *ngalor-ngulon*, dianggap rute jalannya setan dengan segala malapetaka. Juga merupakan arah atau posisi orang yang dikuburkan. Sehingga bagi yang masih keukeuh mengikuti jalur ini akan mengalami malapetaka, seperti kesulitan secara ekonomi, perceraian, gila, bahkan kematian. Bagi yang menentang larangan tersebut sama halnya dengan perjalanan bahtera rumah tangganya dengan perjalanan kematian. Meskipun terdengar aneh dan tidak masuk akal sehat, tetapi masih banyak yang cintanya berakhir di tengah jalan akibat tidak mendapat restu sehingga gagal ke jenjang pernikahan.

Warisan tradisi larangan pernikahan secara turun temurun tetap lestari tidak boleh ditinggalkan, meskipun secara sosial budaya masyarakat Desa Kalipahit termasuk modern, tradisi tersebut masih dipegang dan dilaksanakan hingga saat ini. Masyarakat setempat masih memegang tradisi tersebut, dalam hal larangan pernikahan dengan posisi rumah *ngalor-ngulon*. Sederhananya pernikahan *ngalor-ngulon*, letak lokasi rumah calon mempelai perempuan terletak di sebelah barat laut dari calon mempelai laki. Ketika posisi rumah mempelai perempuan berada di posisi *ngalor-ngulon*, otomatis ada larangan untuk menikahi perempuan tersebut. Padahal dalam Islam tidak ada larangan mengenai larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, tetapi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan asas selektifitas. Terkait seseorang yang hendak menikah harus melakukan seleksi siapa saja yang boleh dan tidak untuk dinikahnya (Muhaimin, 2011).

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Kalipahit memeluk agama Islam dan masih setia menjunjung tinggi tradisi yang mana menganggap larangan pernikahan merupakan warisan dari leluhur. Apabila pantangan tersebut dilanggar akan mendatangkan malapetaka. Tentu saja bertentangan dengan hukum Islam yang tidak membenarkan adanya pantangan larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, selama tidak melanggar *syariat*. Hubungan tradisi

pernikahan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam menarik untuk dikaji karena terdapat larangan-larangan sampai saat ini masih menjadi perdebatan, baik pro dan kontra dari ajaran Islam dan tradisi budaya yang beraneka ragam. Tradisi larangan pernikahan posisi *ngalor-ngulon*, realitasnya masih terjaga dengan baik, mereka tidak berani melanggar karena bagi masyarakat yang masih percaya hal tersebut akan mengakibatkan musibah dan hal buruk. Marah bahaya bisa terjadi pada masing-masing kedua orang tua calon mempelai, saudara, bahkan si pelaku sendiri.

Masyarakat Desa Kalipahit, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa hingga saat ini. Masih menganggap menikah adalah hal yang sakral ada syarat ketentuan dan larangan. Bagi siapapun yang tidak mempercayai larangan, dianggap tidak mematuhi aturan leluhur. Dalam biduk rumah tangga pasangan menikah *ngalor-ngulon* mengalami hal buruk dan musibah, masyarakat selalu mengaitkan akibat telah melanggar larangan meskipun tidak tertulis. Meskipun tidak ada refleksi ilmiah untuk membuktikan kebenarannya, hal ini membuktikan bahwa setiap tindakan masyarakat mengacu pada nilai keselamatan. Pantangan ini di lestarikan antar generasi yang bertujuan menjaga kelanggengan bahtera rumah tangga dan kebahagiaan anak cucu mereka.

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan mitologi pernikahan pernah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan Rahman, *et al* (2020), *Mitologi Perkawinan Ngalor-Ngulon Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk: Perspektif Teori Fungsionalme Struktural*. Tradisi ini unik dan penuh makna, terutama dari segi kepercayaan masyarakat tentang hukum, yang menurut peneliti dinamakan dengan *newmena*. Sofiana, *et al* (2020), *Myth Of The Forbidden Law Of Marriage From Opposite Direction In The Prambon District Nganjuk Regency (Foklore Study)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga jenis wujud mitos, yaitu berpusat pada pengantin laki laki, berpusat pada pengantin perempuan dan *satiya manah*. Setelah mencermati hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi formal terdapat kesamaan karena yang menjadi pokok pembahasan terkait pantangan pernikahan *ngalor-ngulon*. Sedangkan kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan obyek penelitian dan pendekatan sudut pandang dalam menganalisis data.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif tanpa menggunakan perhitungan angka (Moloeng, 2012). Hanya menggunakan data berdasarkan argumen dari para informan dalam bentuk kalimat sehingga tidak dapat dihitung secara kuantitatif (Arikunto, 2012). Melihat fenomena dan makna segala bentuk perilaku yang terjadi

di tengah masyarakat. Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara gamblang terkait masalah larangan menikah dengan posisi rumah *ngalor-ngulon* di Desa Kalipahit, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian masalah tersebut dianalisa berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. Alasan memilih lokasi penelitian karena Desa Kalipahit merupakan *sub urban* yang banyak dipengaruhi budaya perkotaan, tetapi masih tetap mempertahankan adat istiadat larangan pernikahan *ngalor-ngulon*.

Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi (Hadi, 2015). Informan kunci dalam penelitian ini beberapa tokoh masyarakat maupun pemuka agama baik Islam dan Hindu, serta dua pasangan yang melakukan pantangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Kalipahit. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari beberapa kajian pustaka, penelusuran dokumen dari Kantor Desa Kalipahit. Makalah, buku, artikel yang memiliki relevansi terkait permasalahan yang akan menjadi pembahasan.

Tahap akhir setelah pengumpulan data, analisa data menggunakan model interaktif, dimulai dengan menelaah semua data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Bunging, 2011). Selain itu menganalisa data menggunakan metode berfikir induktif, semua data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dimulai dengan menelusuri data dari berbagai literatur penelitian terdahulu terkait pantangan maupun larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, kemudian merangkum hal yang dianggap penting (reduksi). Kemudian langkah selanjutnya pengkategorisasian data yang mengerucut pada penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara membuat kategorisasi sesuai tema penelitian sehingga membentuk pola supaya dapat dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Larangan Pernikahan *Ngalor Ngulon*

Masyarakat Jawa sangat mempercayai adanya mitos dan kepercayaan sebagai warisan dari para leluhur dalam fenomena kehidupan (Bratawidjaja, 2018). Ditandai dengan masih setia memegang teguh ajaran maupun tradisi dari leluhur. Desa Kalipahit memiliki banyak tradisi dari nenek moyang yang masih dilestarikan. Salah satunya masalah pernikahan, ada banyak hal yang harus dipenuhi sebelum melangkah lebih jauh. Berupa larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, sampai saat ini masih berlaku bagi semua lapisan masyarakat. Dikatakan *ngalor-ngulon*, jika ditarik secara garis lurus arah rumah kedua mempelai utara ke barat atau

sebaliknya, maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar kepercayaan yang berlaku di Desa Kalipahit.

Tidak berani melanggar karena arah perkawinan yang tidak baik, apabila terus dilaksanakan akan menimbulkan musibah. Asal usul tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti, para informan hanya bisa menuturkan bahwa tradisi tersebut berasal dari nenek moyang. Sebagian masih mempercayai atas kejadian yang tidak baik setelah melaksanakan pernikahan. Hal itu terjadi karena kentalnya pengaruh Hinduisme, sehingga tidak ada pihak yang berani menentangnya. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempercayai hal tersebut, dipercaya akan mendapatkan petaka dan dirundung berbagai masalah. Salah satu dari kedua mempelai laki maupun perempuan akan meninggal dunia tanpa sebab, tidak jarang juga orang tua dari salah satu pihak. Kegagalan dalam rumah tangga, pertengkaran, kesulitan ekonomi, bahkan menyebabkan perceraian. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos pernikahan dengan posisi rumah *ngalor-ngulon* yang berkembang berdasarkan aturan dari kelender Jawa. Sesajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih mengakar kuat (Ismail, 2011).

Menurut penuturan informan AW (nama samaran), dulu ada seorang raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar selalu menindas dan bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Untuk melawan angkara murka, maka Aji Saka berperang melawan Dewata Cengkar di tepi pantai. Meskipun Dewata Cengkar sakti mandraguna tetapi dapat dikalahkan oleh Aji Saka, hingga akhirnya menyerah dan mencebur ke laut menjelma menjadi buaya putih. Aji Saka mempunyai dua orang cantrik yang setia bernama Duro dan Sembodo. Aji Saka mempunyai keris yang ditiptkan kepada Duro, kemudian Sembodo disuruh mengambil keras tersebut tetapi tidak diberikan. Maka terjadi perkelahian antara kedua cantrik tersebut hingga akhirnya keduanya meninggal *sampyuh*. Posisi meninggalnya ke barat-laut dan tenggara. Dari peristiwa berdarah tersebut muncul mitos, tidak diperbolehkan bagi siapa saja yang menikah posisi rumah *ngalor-ngulon* pasti menimbulkan korban dari kedua pihak.

Tokoh Aji Saka dipercayai menjadi pusat keyakinan orang Jawa karena telah mampu membuka pikiran batin. Sebagai gambaran teologi Jawa yang diikuti penganut mistik kejawan dari dulu hingga sekarang. Cantrik Dura dan Sembodo diyakini sebagai makna kiasan laki dan perempuan, keduanya berhubungan seimbang. Artinya, ketika laki dan perempuan saling beradu kekuatan menggunakan senjata keris sebagai metafora alat kelamin (*pantapurusa*), harus dalam suasana tenang Aji Saka dengan mengikuti pedoman maupun aturan.

Berdasarkan penuturan informan mengenai sejarah pantangan pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon*, berasal dari cerita turun menurun dari nenek moyang. Kisah utusan Aji Saka yang meninggal dunia dengan posisi ke arah barat laut dan tenggara. Pantangan pernikahan

ngalor-ngulon tersebut sebagai bentuk perjanjian antara kedua tokoh dan mengucapkan sumpah bahwa suatu saat anak keturunannya tidak boleh menikah dengan posisi rumah *ngalor-ngulon*. Dari cerita tersebut muncul pesan dari pernikahan *ngalor-ngulon* akan menimbulkan korban jiwa.

Informan SP (nama samaran) menuturkan larangan menikah posisi rumah *ngalor-ngulon* sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Desa Kalipahit, diwarisi dari para leluhur. Selain *ngalor-ngulon* masih banyak kepercayaan terkait larangan menikah yaitu pasaran *gyeng wage* dan *pahing*. Orang awam yang tinggal di perdesaan masih banyak yang memegang kepercayaan tersebut. Pernikahan dilarang jika calon pengantin menempati posisi rumah *ngalor-ngulon* (utara-barat) atau sebaliknya. Artinya, apabila rumah calon pengantin laki-laki jika ditarik garis menuju rumah calon pengantin perempuan yang memiliki arah utara-barat. Hal ini juga berlaku untuk arah sebaliknya.

Informan SW (nama samaran), adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* secara turun temurun dari nenek moyang. Ketika ada yang hendak menikah dengan posisi rumah *ngalor-ngulon*, dipastikan rumah tangganya tidak akan langgeng. Bisa mendatangkan musibah pada rumah tangga sipelaku, orang tua, kerabat dekat.

Dari uraian di atas terkait pandangan larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, sebagian besar masyarakat masih memegang teguh tradisi berdasarkan sejarah pengalaman dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun ada beberapa masyarakat yang menilai adat *ngalor-ngulon*, merupakan hasil akulturasi budaya masyarakat kejawen sehingga tidak perlu diikuti akan kebenarannya. Mereka akan tetap melaksanakan tradisi tersebut dengan menghindari pernikahan yang arah posisi rumah *ngalor-ngulon*. Sedangkan, bagi yang tidak mempercayai tradisi tersebut akan tetap melangsungkan pernikahan tersebut meskipun dengan posisi *ngalor-ngulon*. Adapun jika terjadi musibah setelah pernikahan tersebut, mereka percaya bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dari Sang Pencipta.

Informan SK (nama samaran), menuturkan bahwa dalam Islam tidak ada larangan pernikahan dengan arah rumah *ngalor-ngulon*. Sebuah tradisi tidak usah dirisaukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan akidah. Kecuali jika tradisi itu tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip Islam, sudah sewajarnya harus meninggalkan tradisi tersebut. Pernikahan yang dilarang dalam Islam, umumnya karena pertalian hubungan darah dan keluarga.

Meskipun demikian temuan di lapangan beberapa contoh kasus di bawah ini, beberapa masyarakat masih ada yang melanggar larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, tanpa mengetahui sejarah akibat melakukan adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon*. Sehingga tidak lama kemudian tertimpa musibah pasca pernikahan sampai merenggut nyawa.

Informan YE (nama samaran), pelaku dari adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* menuturkan sering mendapatkan musibah. Setelah melangsungkan pernikahan dengan posisi rumah *ngalor-ngulon*, belum genap 6 bulan ibunya meninggal dunia akibat sakit yang tidak terobati.

Informan ST (nama samaran), pernikahan pasangan muda yang baru seumur jagung harus kandas di tengah jalan, setelah belum sampai setahun menjalani bahtera rumah tangga, disinyalir karena arah posisi rumah menunjukkan *ngalor-ngulon*.

Dari uraian pantangan pernikahan di atas, bagi yang mengalami musibah akibat melanggar pantangan pernikahan *ngalor-ngulon*. Berangkat dari kejadian tersebut sebagian besar masyarakat jadi patuh terhadap kepercayaan setelah melihat kejadian berdasarkan peristiwa yang terjadi. Masyarakat Jawa di Desa Kalipahit harus menghormati adat budaya yang berkembang. Pelaksanaan pernikahan *ngalor-ngulon*, bergantung dengan tingkat kepercayaan setiap masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat dapat dilihat berdasarkan pandangan masyarakat dari berbagai sudut pandang agama dan peristiwa.

Dalam kajian fenomenologi Alfrd Schutz dalam konsep merupakan sebuah teori tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan latar apa adanya. Fenomenologi schutz merujuk pada konsep *verstehen* salah satu komponen yang melekat pada setiap tindakan individu (Ehlers, 2014). Kajian teori ini tentang konstruksi makna dan realitas dalam rumpun ilmu sosial yang dipergunakan untuk menjawab berbagai fenomena sosial dimana motif mendasari tindakan seseorang dalam masyarakat. Makna yang melekat pada motif sebab (*because of motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) setiap tindakan masyarakat Desa Kalipahit tetap keukeuh melestarikan adat istiadat larangan pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon* (utara-barat). Motif tujuan (*in order to motive*), masyarakat Desa Kalipahit secara sadar dan yakin bahwa dalam larangan pernikahan *ngalor-ngulon* terdapat nilai keberkahan maupun keselamatan dalam hidupnya. Banyak yang percaya jika melanggar pantangan tersebut akan mendapatkan musibah mara bahaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Baik kedua pelaku pasangan pengantin atau masingmasing dari keluarga pelaku bagi kehidupannya di masa depan.

Gambaran Adat Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon*

Adat istiadat di dalam lingkungan masyarakat berupa perilaku budaya dan aturan-aturan. Adat istiadat merupakan ciri khas dari suatu daerah yang melekat sejak dahulu yang sulit untuk ditinggalkan. Sudah mengakar dan mendarah daging dalam sendi kehidupan, seperti halnya dengan pantangan pernikahan posisi rumah *ngalor* (tenggara) dengan *ngulon* (barat laut). Pantangan merupakan perbuatan terlarang menurut adat yang ada di daerah tertentu sebelum melangsungkan pernikahan berdasarkan arah kediaman pengantin laki-laki dan perempuan. Setiap daerah pasti memiliki adat kebiasaan yang berbeda, kendati tidak bisa ditinggalkan karena warisan dari leluhur. Sebagai bentuk kepatuhan dan rasa hormat terhadap para leluhur terdahulu.

Pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon* tidak jauh beda dengan pernikahan pada umumnya, harus terpenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Jika seseorang melaksanakan pernikahan, baik yang berpantangan maupun tidak maka pernikahannya bisa dikatakan sah menurut agama dan hukum. Tidak semua orang meyakini kebenaran adanya pantangan pernikahan hanya berdasarkan arah posisi rumah. Ada beberapa tipe gambaran masyarakat dalam menyikapi larangan pernikahan *ngalor-ngulon*:

a. Meyakini kebenaran pantangan pernikahan *ngalor-ngulon*

Hal tersebut berarti mempercayai atas kejadian yang menimpa pelaku karena dianggap telah melanggar pantangan pernikahan, maka salah satu anggota keluarga akan tertimpa berbagai masalah. Kehidupan rumah tangganya tidak akan langgeng.

b. Kurang meyakini akan kenneran tetapi masih menjalankan adat tradisi pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon*

Hal tersebut berarti antara percaya dan tidak percaya, namun tetap memberi himbauan pada generasi penerus supaya tetap menjaga kelanggengan rumah tangga dengan cara menghargai adat budaya peninggalan para leluhur.

c. Tidak percaya serta tidak menjalankan pantangan pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon*

Hal tersebut berarti tidak percaya atas kejadian yang menimpa pelaku karena dianggap telah melanggar dan tidak menaati tradisi. Apabila terjadi hal buruk menimpa seorang atau keluarganya itu bukan semata-mata karena melanggar pantangan pernikahan karena memang sudah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa segala ketentuan yang ada di bumi sudah ada yang mengatur, baik jodoh, rezeki, kematian.

Faktor kepercayaan dan adat budaya leluhur yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pantangan pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon*. Dimana faktor kepercayaan merupakan yang paling utama menjadikan pantangan pernikahan *ngalor-ngulon* masih dipegang oleh masyarakat yang percaya mitos. Sikap fanatisme masyarakat yang meyakini akan kebenaran hal tersebut merupakan bentuk pencegahan atas kekhawatiran mereka terhadap hal buruk yang akan menimpa seseorang apabila melanggar pantangan pernikahan *ngalor-ngulon*.

Dimana kasus di atas dapat dilihat dari banyaknya kejadian yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga diyakini apabila ada seorang yang melanggar tradisi akan mengalami hal buruk menimpa dirinya maupun keluarganya. Seperti percekcoan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, hingga kematian. Menurut hemat penulis, segala sesuatu yang menimpa seorang baik atau buruknya itu memang sudah kehendak dari Sang Pencipta. Alangkah baiknya jangan langsung mengaitkan dengan mitos yang di daerah setempat dengan permasalahan hidup. Soal kepercayaan dan mitos dikembalikan lagi kepada masyarakat boleh percaya atau tidak, bagaimana menyikapi dan memaknainya. Jika percaya dan yakin terhadap mitos maka harus yakin jangan setengah-setengah memaknainya, supaya tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan. Jika percaya terhadap mitos, kuatir apabila hal buruk menimpa dirinya seperti sugesti masyarakat yang meyakini kebenaran hal tersebut, maka pantangan pernikahan *ngalor-ngulon* boleh saja untuk dilakukan.

Pantangan pernikahan *ngalor-ngulon*, bila dilakukan akan menimbulkan kemaslahatan. Jika pantangan pernikahan dilakukan semata-mata untuk menjaga keselamatan, kelanggengan rumah tangga, serta menghargai adat setempat. Oleh karena peran orang tua untuk menghibau kepada generasi penerus, diharapkan dapat memberikan kebaikan serta jauh dari *kemudharatan*. Sehingga rumah tangganya tidak dirundung berbagai permasalahan, meskipun pantangan pernikahan *ngalor-ngulon* tidak ada ketentuan dalam syariat Islam, tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakat. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala *kemudharatan*, maka hal tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan kaidah-kaidah.

KESIMPULAN

Sejarah pantangan pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon*, berasal dari cerita turun temurun tentang Aji Saka yang mempunyai dua orang cantrik bernama Duro dan Sembodo. Aji Saka menitipkan keris ke Duro, singkat cerita kemudian Sembodo disuruh mengambil keris tersebut tetapi tidak diberikan. Maka terjadi perkelahian antara kedua cantrik tersebut

hingga keduanya meninggal *sampyuh*. Posisi meninggalnya ke barat laut dan tenggara. Dari peristiwa berdarah tersebut muncul mitos, tidak diperbolehkan bagi siapa saja yang menikah posisi rumah *ngalor-ngulon*. Pantangan pernikahan *ngalor-ngulon* tersebut sebagai bentuk perjanjian antara kedua tokoh dan mengucapkan sumpah bahwa suatu saat anak keturunannya tidak boleh menikah dengan posisi rumah *ngalor-ngulon*.

Tradisi larangan sebagai warisan leluhur yang ada di Desa Kalipahit apabila ada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan letak kediaman *ngalor-ngulon* calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, tidak semua meyakini akan kebenaran tradisi tersebut, tetapi ada yang percaya jika melanggar tradisi tersebut maka akan menyebabkan hal buruk terjadi. Seperti, kesulitan ekonomi, perkecokan, hingga kematian. Ada tiga klasifikasi tipe gambaran masyarakat dalam menyikapi larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, yaitu: meyakini kebenaran pantangan pernikahan *ngalor-ngulon*, kurang meyakini akan kebenaran tetapi masih menjalankan adat tradisi pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon*, tidak percaya serta tidak menjalankan pantangan pernikahan posisi rumah *ngalor-ngulon*.

SARAN

Bagi siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya memperhatikan ketentuan hukum adat yang ada di masyarakat. Agar lebih memahami UU. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineksa Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hassan. (2012). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bratawidjaja, Thomas Wijaya. (2018). *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bunging, Burhan. (2011). *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ehlers, Anke. (2014). *Intrusive Re-Experiencing in Post-Traumatic Stress Disorder : Phenomenology , Theory , and Therapy* Intrusive Re-Experiencing in Post-Traumatic Stress Disorder : Phenomenology , Theory , and Therapy. Inggris: University of Oxford.
- Hadikusumo, Hilman. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Hadi, Sutrisno. (2015). *Metode Resarch II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Ismail, Ibnu. (2011). *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*. Kediri: Tetes Publishing.
- Mohammad, Syaikh Kamil. (2010). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhaimin. (2011). *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Protet Dari Cirebon*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Moloeng, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rahman, Na'mah, Ari Wibowo. (2020). Mitologi Perkawinan *Ngakor-Ngulon* Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk: Perspektif Teori Fungsionalme Struktural. *Jurnal Realita (Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam)*. Vol 18, No 2 (2020).
- Ramulyo, Moh Idris. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofiana, Andriyanto. (2020). Myth Of The Forbidden Law Of Marriage From Opposite Direction In The Prambon District Nganjuk Regency (Foklore Study). *Jurnal Baradha (Jurnal Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa)* Vol 15, No 6 (2020). Universitas Negeri Surabaya.
- Syarifuddin, Amir. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.